



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3522142005750002, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Letda Nur Hasyim RT.002 RW. 001 Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon beserta orangtuanya;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dalam register perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2019, berdasarkan surat keterangan dari Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Nomor: 474.3/096/409.512.2017/2021, dikarenakan Kecelakaan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



2. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Jalan Letda Nur Hasyim RT.002 RW. 001 Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di RT.006 RW. 003 Desa Sugihwaras Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban (Dalam hal ini menunjuk alamat: Jalan Letda Suraji RT.002 RW.001 Desa Kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro);
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran erat sejak kurang lebih 4 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnyanya dan tidak bisa dipisahkan, namun Pemohon khawatir jika anak Pemohon terjerumus kedalam hal yang dilarang agama sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bagi Pemohon harus melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
5. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
6. Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Pabrik dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) dan calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus rupiah);
7. Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut

Hal. 2 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta pada tanggal 14 Februari 2021 orangtua calon suami telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah Pemohon terima;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Pemohon dan calon suaminya;
11. Bahwa Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun materiel untuk rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami keponakan Pemohon tentang resiko perkawinan dibawah umur yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap keponakan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 3 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya hingga keponakan tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, yang atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut mengaku bernama **Anak Pemohon** sebagai keponakan kandung Pemohon, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** selama 4 tahun , dan sudah berkeinginan menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah direstui oleh Paman kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai serta hubungan mereka sudah sangat akrab, anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan sudah tidak melanjutkan sekolah lagi;

Hal. 4 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami keponakan Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon** dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin cinta dengan Calon Suami Anak Pemohon selama 4 tahun, dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Paman calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan **Calon Suami Anak Pemohon** dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon sudah sangat akrab, sering pergi berdua;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Paman dari calon suami keponakan Pemohon mengaku bernama **Orang tua Calon Suami Anak Pemohon** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon adalah anak kandungnya;
- Bahwa orang tua dari **Calon Suami Anak Pemohon**, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dan telah di restui oleh Paman dari Calon Suami Anak Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Pemohon atas dasar keinginan keponakannya bersama anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa keponakan Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
- Bahwa hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan meraka sering pergi berdua;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa orang tua dari **Calon Suami Anak Pemohon**, tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya be
- rsama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jupri NIK 352214200570002, tanggal 01 Pebruari 2013 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Sura keterangan Kamatian atas nama Isteri Pemohon ( istari Pemohon) Nomor : 474.006/409.512.2017/2021, tanggal 22 Maret 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Atas nama Jupri NIK 352214190107552`, tanggal 09 Desember 2016, bukti surat

Hal. 6 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 08171/T/2008 tanggal 13 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Pemohon, Nomor M-SMK/13-3/0847186, tanggal 02 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon, Nomor 0246/DK/2004, tanggal 13 April 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon, tanggal 17 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh dari Puskesmas Tanjungharjo Bojonegoro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Surat Pernyataan Para Pemohon, tanggal 25 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

## II. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, alamat RT 07 RW 02 DEsa kaliangar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah oleh Pemohon untuk anak Pemohon karena keponakannya belum berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rencana pernikahan anak akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yaitu bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama saling mengenal dan menjalin hubungan sangat akrab;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak terpaksa dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan anaknya dengan calon suaminya telah sangat erat dan anak Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua ;

2. Saksi II, umur 76 tahun, Agama Islam, swasta tempat tinggal di RT 02 RW 02 Desa kalianyar Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat orang tua kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah oleh Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya akan dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 8 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn





- 
- Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami keponakan Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
- Bahwa keponakan Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda, sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama saling mengenal dan menjalin hubungan sangat akrab;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja Karyawan Pabrik;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena hubungan anaknya dengan calon suaminya telah sangat erat;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap keponakan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya

Hal. 9 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 6 bulan 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon yang saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anaknya tersebut yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, karena keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 6 bulan 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan Paman calon suami, yang keterangannya sebagaimana telah tercantum dalam duduk perkara di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 6 bulan 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 10 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti (P.1) sampai dengan (P.7), serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi bukti (P.1) sampai dengan (P.8), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), telah bermaterai cukup dan dileges, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3, 4, 5 dan 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, sehingga berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) dan (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dinilai sebagai akta otentik, isinya menerangkan bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 April 2003 yang merupakan keponakan sah dari Pemohon dan berstatus belum menikah, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti, bahwa Anak Pemohon adalah keponakan sah dari Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun dan berstatus belum menikah (perawan);

Hal. 11 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, isinya menerangkan bahwa Anak Pemohon telah lulus pada jenjang pendidikan tersebut, maka berdasarkan Pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti keponakan Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Kejuruan atau telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal 06 April 1995, maka berdasarkan pasal 165 HIR, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti, bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Pemohon apabila dihubungkan pula dengan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara keponakan Pemohon dinyatakan sehat untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti (P.8) berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon, yang isinya menyatakan bahwa Pemohon selaku orangtua sanggup bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keponakannya meskipun keponakannya telah menikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR;

Hal. 12 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) sampai dengan (P.8), keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan Paman calon suami keponakan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon adalah keponakan kandung Pemohon;
2. Bahwa keponakan Pemohon telah menjalin hubungan selama 4 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab serta meraka sering pergi berdua;
4. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap keponakan dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon tersebut akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. Bahwa keponakan Pemohon telah lulus pendidikan setingkat Sekolah Menengah Kejuruan atau telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun;
8. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Karuyawan Pabrik dan juga calon suaminya juga bekerja sebagai Karyawan Pabrik;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan setelah menikah;

Hal. 13 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 6 bulan 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 6 bulan 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti keponakan Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara substantif ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Hal. 14 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melakskeponakanan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindari dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek pendidikan, pembatasan umur dalam melakukan perkawinan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak Pemohn untuk fokus menimba ilmu, mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, serta belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan yang umumnya didapatkan keponakan dalam kegiatan belajar di sekolah formal, atas dasar itu pemerintah mencanangkan 9 tahun wajib belajar, yang mana hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi anak untuk menjalani kehidupan termasuk dalam hal perkawinan, yang berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan atau belum menyelesaikan wajib belajar 9 tahun, dan pada dasarnya anak belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menjalani kehidupan terkhusus dalam hal berumah tangga, oleh karena itu menurut Hakim, Pemohon selaku Pamannya harus tetap menjamin keberlanjutan pendidikan keponakan Pemohon, baik formal maupun informal sekalipun keponakan Pemohon telah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, namun mengingat usia anak yang belum cukup ditambah semakin tingginya biaya kehidupan sehingga dapat berpotensi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga para calon mempelai, maka Hakim berpendapat bahwa orang tua tetap wajib bertanggungjawab membantu anak secara finansial hingga keponakan mencapai usia dewasa

Hal. 15 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn





sebagaimana pernyataan kedua orangtua dari calon suami dan calon istri yang telah disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keponakan, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Keponakan dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 6 bulan 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Keponakan yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berhubungan sangat akrab yang mana anak Pemohon dan calon suaminya sering pergi berdua. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 2 tahun 6 bulan 1974 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda

Hal. 16 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn





perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

حاصلها بلع مدقم دسافملا ٤رد

Artinya : *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 2 tahun 6 bulan 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 6 bulan 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 April *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Maftuh Basuni, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bojonegoro, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H**

Panitera Pengganti,

M. Ulin Nuha, S.Ag

Hal. 18 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	125.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-

---

Jumlah	Rp	270.000,-
--------	----	-----------

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Pen. No 195/Pdt.P/2021/PA.Bjn